



Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Terbentuknya OJK (Studi Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.)

Levicesa Marinka¹, Ahmad Suryono^{2,*}

^{1,2} Universitas Muhamadiyah Jember; levicesamarinka7@gmail.com, ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Asuransi atau pertanggungan (Verzekering), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab. Metode pendekatan adalah perundang undangan, konseptual, kasus. Tujuan adalah untuk mengetahui yang memiliki kewenangan mengajukan kepailitan Perusahaan asuransi jika tidak ditanggapi oleh OJK. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dari undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa yang boleh mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi hanyalah OJK dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain. Independen sendiri dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memiliki pengertian bahwa dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, OJK tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh Pemerintah kecuali atas hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini. Jika pengajuan permohonan pernyataan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak ditanggapi oleh OJK maka terjadi kekosongan hukum. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) hanya mengatur tentang pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang namun tidak mengatur tentang bagaimana jika pengajuan permohonan tidak ditanggapi oleh OJK.

Katakunci: Kewenangan, Asuransi, OJK

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2255>

*Correspondensi: Ahmad Suryono

Email:

ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id

Received: 04-01-2024

Accepted: 14-02-2024

Published: 27-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

submitted OJK does not respond to a request for a declaration of bankruptcy or a request for a postponement of debt payment

Abstract: Insurance or coverage (Verzekering), which implies the existence of a risk, the occurrence of which cannot be ascertained, and the delegation of responsibility for carrying the burden of the risk to another party who is able to take over the responsibility. As a counter-performance of the other party who delegated this responsibility, he is required to pay a certain amount of money to the party who received the delegation of responsibility. The approach method is invitational, conceptual, and case regulations. The aim is to find out who has the authority to submit an insurance company bankruptcy request if the OJK does not respond. Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, article 1 paragraph (1) states that the Financial Services Authority, hereinafter abbreviated to OJK, is an institution that is independent and free from interference from other parties, which has the functions, duties and authority of regulation, supervision, audit, and investigations as intended in this Law. From this law it is very clear that only the OJK is allowed to file an insurance company bankruptcy application and there must be no interference from other parties. Independent in Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) means that in the implementation of its functions, duties and permits, the OJK cannot be interfered with by any party, including the Government, except for matters clearly stated in this Law. If

obligations, resulting in a legal vacuum. Due to Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) only regulates the party authorized to issue a request for a bankruptcy declaration or a request to postpone debt payment obligations but does not regulate what happens if the OJK does not respond to the request.

Keywords: Authority, insurance, OJK

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada (Adisa, 2023). Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian (Ptak-Chmielewska, 2020). Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antar pelaku usaha, dimana satu pelaku usaha melakukan usaha atau investasi di beberapa negara berdasarkan hukum negara setempat.

Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individual maupun risiko kelompok. Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena Perusahaan Asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial (Pacheco, 2022). Disamping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan-kepentingan individu-individu maupun kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik risiko individu maupun risiko-risiko kolektif.

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termaksud terjadinya adalah belum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula. Hal ini, dalam praktek juga secara tegas diakui, antara lain dalam naskahnya Dewan Asuransi Indonesia dalam kertas kerjanya dalam simposium Hukum Asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan (*Verzekering*), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab (Prusak, 2019).

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yang dimana ketentuan ini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan tetap mengatur Tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak

penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat atau instansi lain, atas kemungkinan menderita lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti (Kamal, 2022). Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan rasa aman dan perlindungan pada masyarakat yaitu memberikan ketenangan, sebagai investasi dan tabungan, membantu meminimalkan kerugian, serta dapat membantu mengatur keuangan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung yang bersedia mengambil alih risiko dari pihak tertanggung, maka terlebih dahulu harus ada hubungan hukum yang dapat mengikat kedua belah pihak antara tertanggung dan penanggung (Abid, 2022). Hubungan hukum tersebut timbul dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis berbentuk akta yang disebut polis. Polis tersebut tidak hanya berisi kesepakatan para pihak mengenai peralihan resiko, namun juga berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu polis berfungsi sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi klaim atau terjadi sengketa antara para pihak.

Kesepakatan antara kedua belah pihak tertanggung dan penanggung sebagaimana tercantum dalam polis asuransi sebagai perjanjian diantara mereka tidak jarang Nasabah Asuransi mengalami rasa was-was terkait dengan piutang atau pertanggungjawaban yang tidak dibayar. Nasabah dan perusahaan asuransi berada pada posisi yang tidak seimbang, perusahaan asuransi sebagai penanggung lebih superior ketimbang nasabah mulai dari pembuatan perjanjian polis dll, telah banyak contoh kasus tidak dibayarnya klaim nasabah asuransi oleh perusahaan asuransi apakah disebabkan karena ketidakmampuan atau ketidakmauan. Sehingga banyak nasabah asuransi yang kepastian dan perlindungan hukumnya hilang bahkan tidak dibayar sama sekali (Ouenniche, 2021).

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa suatu alasan, karena sekarang ini banyak terjadi hal seperti itu dan pada akhirnya nasabah yang klaimnya tidak dibayarkan tersebut mengajukan gugatan agar klaimnya dapat dibayarkan. Bahkan jika memang berbagai upaya tidak dapat berhasil, nasabah akan mengajukan gugatan kepada pengadilan Niaga yang tujuannya agar perusahaan asuransi tersebut dapat dipailitkan dan asset serta

kekayaan perusahaan dapat dibagikan sesuai utang klaim yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut. Tentunya tidak akan semudah itu mempailitkan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan karena adanya peraturan yang mengatur bahwa perusahaan yang bergerak di sektor keuangan tidak dapat diajukan pailit seperti halnya perusahaan lain yang bergerak di luar sektor keuangan. Mengenai kepailitan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya yang disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (Farjoudi, 2021). Sedangankan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Kenyataannya untuk dapat mempailitkan sebuah perusahaan tidaklah mudah apalagi mempailitkan perusahaan yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Untuk dapat mempailitkan perusahaan asuransi tidak dapat dilakukan oleh tertanggung/pemegang polis atau oleh perusahaan asuransi tersebut. Mengenai hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang berbunyi:

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Hanya Menteri Keuangan saja yang dapat melakukan permohonan pailit terhadap perusahaan Asuransi yang kemudian dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut Otoritas Jasa Keuangan) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Tung, 2019).

Pasca diundangkannya UU OJK terjadi peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perusahaan Asuransi dari Menteri Keuangan yang beralih ke OJK. Hal ini berdampak pula pada pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi yang juga beralih ke OJK sebelum dimohonkan ke pengadilan niaga

Kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan ditakutkan akan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga terkait dalam menggunakan kekuasaannya secara subyektif untuk menolak semua langkah permohonan yang diajukan pemohon pailit di luar keinginan lembaga itu sendiri. Seperti contoh kasus yang akan penulis Analisa, yaitu adanya permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang diajukan oleh Lukman Wibowo seorang pekerja wiraswasta kepada OJK namun berbulan-bulan tidak ditanggapi oleh OJK, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli asuransi, Kepailitan dan PKPU Prof.Dr.Johanes Ibrahim Kosasih SH.MH serta keterangan ahli hukum tata Negara Dr. Margarito Kamis, SH.MHum yang diajukan di persidangan bahwa ada kekosongan hukum dalam proses pengajuan permohonan PKPU. Sehingga Majelis Hakim menerapkan asas *lex specialis derogate lex generalis* yang berpedoman pada UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 54 (1) peraturan OJK, No. 28/PJOK.05/2015 dimana Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Dikarenakan hingga berbulan-bulan OJK tidak menanggapi maka menurut ahli hukum

tata Negara Dr. Margarito Kamis, SH. MHum perlu diterapkan pula UU no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena Otoritas Jasa Keuangan adalah institusi Negara, lembaga Negara yang kedudukannya diatur oleh Undang-Undang. Dari segi Hukum Tata Negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut sebagai koasi eksekutif oleh karena itu terikat pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(2) "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

(3) "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum."

Maka secara sistematis, Ahli berpendapat beralasan hukum cukup untuk memberlakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada kasus perasuransian ini (Štefko, 2021). Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan pemohon.

Namun, di dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Diterapkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, dimana asas tersebut berarti aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yg umum. Dalam kasus ini aturan hukum yang khusus adalah Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Peraturan OJK No. 28/PJOK.05/2015 Tetapi hakim mengabulkan permohonan berdasarkan pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Metode

Sebuah Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode Pendekatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam sebuah penelitian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid (Li, 2020).

Menurut Sugiyono dalam bukunya, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah

pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Peraturan OJK No.28/PJOK.05/2015.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki:

“Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.”

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. merupakan putusan yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang (Uthayakumar, 2020). Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislative. Sedangkan wewenang (*competence,*

bevoegheid) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kepailitan dalam Hal Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi Tidak Ditanggapi OJK Khusus untuk sektor perasuransian, tugas dan wewenang yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa non bank, maka otomatis beralih kepada OJK. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang OJK yang berbunyi:

"Sejak tanggal 21 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."

Berlakunya OJK berdampak pula pada kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Antonopoulos, 2020). Dimana pada pasal 2 ayat (5) menjelaskan kewenangan yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan kini beralih kepada OJK.

Sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, OJK membutuhkan alasan yuridis untuk pengajuannya. Salah satu alasan yuridis tersebut ialah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini nasabah pemegang polis asuransi. Kedudukan OJK dalam perkara kepailitan yaitu mewakili kreditor yang penunjukannya berdasarkan surat kuasa khusus dari Dewan Komisiner OJK yang kemudian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkup kedudukan hukum dari debitor berdomisili.

Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa perusahaan asuransi memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai UU Kepailitan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga, hal ini diatur dalam pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015. Kemudian OJK menyetujui atau menolak permohonan kepailitan perusahaan asuransi paling lama 30 hari sejak permohonan diterima.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kata "hanya" dalam pasal tersebut menegaskan bahwa hanya OJK yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi.

Dan semakin dipertegas serta diperkuat dengan adanya pasal 8b Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bagian

keempat tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan:

“Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.”

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dari undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa yang boleh mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi hanyalah OJK dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain.

Independen sendiri dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memiliki pengertian bahwa dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, OJK tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh Pemerintah kecuali atas hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini.

Namun, dalam Peraturan OJK tidak mengemukakan bagaimana jika permohonan yang diajukan ke OJK tidak ditanggapi oleh OJK sendiri lebih dari 30 hari. Hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa dapat diterapkannya UU no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena Otoritas Jasa Keuangan adalah institusi Negara, lembaga Negara yang kedudukannya diatur oleh Undang-Undang. Dari segi Hukum Tata Negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut sebagai kuasi eksekutif oleh karena itu terikat pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercantum dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Mahkamah Agung (MA), Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs*). Sedangkan OJK dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan sebagai Lembaga negara independent yang tidak bisa disamakan dengan lembaga negara eksekutif, namun kewenangannya dalam pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengarah ke ranah lembaga eksekutif.

Namun dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) bagian keempat tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam beberapa hal masih memerlukan persetujuan DPR seperti pada pasal 34 ayat (3) UU P2SK yang menyatakan bahwa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas Otoritas Jasa Keuangan bersama DPR. Pada pasal 35 ayat (4) UU P2SK juga menyebutkan ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Serta melaporkan tentang kelembagaan pada pasal 38 ayat (2) UU P2SK yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan Undang-Undang ini, secara tertulis kepada Presiden dan DPR. Dan keuangan tahunan kepada presiden dan DPR pada pasal 38 ayat (8) UU P2SK yang menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR. Yang membuat OJK di dalam undang-undang ini setengah independent.

Simpulan

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa yang berwenang mengajukan kepailitan dalam hal permohonan kepailitan perusahaan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) adalah OJK.

Jika pengajuan permohonan pernyataan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak ditanggapi oleh OJK maka terjadi kekosongan hukum. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) hanya mengatur tentang pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang namun tidak mengatur tentang bagaimana jika pengajuan permohonan tidak ditanggapi oleh OJK. Sehingga dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. sudah sejak awal terjadi kesalahan yang mengekor ke amar putusan.

Daftar Pustaka

- Hikmahento Juwanto. "Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya dengan Pengadilan Negeri", Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun 2017
- Lailatul Chomisah, Thesis: "Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pelabuhan Tegal", Tegal, 2022
- Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramdia Pustaka Utama, Jakarta
- Muelhaedi dan Alwi Alwi, Tinjauan Yuridis atas Pengajuan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi oleh Nasabah Asuransi, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Tahun 2020
- Mustafa Siregar, Disertasi: "Efektivitas Penundaan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, dengan Penelitian di Wilayah Kota Medan", Medan, 1990
- Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2015

- Peter Maehmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum* (edisi revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum administrasi negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sri Redjeki Hartono, 2001, *Hukum Administrasi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabet, Bandung
- Tsania Sam Eva, Skripsi: "Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Employee Engagement Karyawan Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung", Bandung, 2018, hal. 52
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sektor Keuangan (P2SK)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Abid, I. (2022). A new approach to deal with variable selection in neural networks: an application to bankruptcy prediction. *Annals of Operations Research*, 313(2), 605–623. <https://doi.org/10.1007/s10479-021-04236-4>
- Adisa, J. A. (2023). Application of an Improved Optimization Using Learning Strategies and Long Short Term-Memory for Bankruptcy Prediction. *IAENG International Journal of Computer Science*, 50(2).
- Antonopoulos, A. (2020). Bankruptcy Problem in Network Sharing: Fundamentals, Applications and Challenges. *IEEE Wireless Communications*, 27(4), 81–87. <https://doi.org/10.1109/MWC.001.1900414>
- Farjoudi, S. Z. (2021). Application of probabilistic bankruptcy method in river water quality management. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 18(10), 3043–3060. <https://doi.org/10.1007/s13762-020-03046-8>
- Kamal, B. (2022). Application of fuzzy Bayesian approach on bankruptcy causes for container liner industry. *Research in Transportation Business and Management*, 43. <https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2021.100769>
- Li, S. (2020). The improved bankruptcy method and its application in regional water resource allocation. *Journal of Hydro-Environment Research*, 28, 48–56. <https://doi.org/10.1016/j.jher.2018.07.003>
- Ouenniche, J. (2021). A new VIKOR-based in-sample-out-of-sample classifier with application in bankruptcy prediction. *Annals of Operations Research*, 296(1), 495–512. <https://doi.org/10.1007/s10479-019-03223-0>
- Pacheco, L. (2022). PROBABILITY OF CORPORATE BANKRUPTCY: APPLICATION TO PORTUGUESE MANUFACTURING INDUSTRY SMES. *International Journal of Business and Society*, 23(2), 1169–1189. <https://doi.org/10.33736/IJBS.4863.2022>
- Prusak, B. (2019). The role of stakeholders on rejection of bankruptcy applications in the case of "poverty" of the estate: A polish case study. *International Insolvency Review*, 28(1), 63–85. <https://doi.org/10.1002/iir.1329>
- Ptak-Chmielewska, A. (2020). Application of the random survival forests method in the

-
- bankruptcy prediction for small and medium enterprises. *Argumenta Oeconomica*, 2020(1), 127–142. <https://doi.org/10.15611/aoe.2020.1.06>
- Štefko, R. (2021). The Application of Graphic Methods and the DEA in Predicting the Risk of Bankruptcy. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/jrfm14050220>
- Tung, D. T. (2019). An application of Altman Z-score model to analyze the bankruptcy risk: Cases of multidisciplinary enterprises in Vietnam. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(4), 181–191. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(4\).2019.16](https://doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.16)
- Uthayakumar, J. (2020). Swarm intelligence based classification rule induction (CRI) framework for qualitative and quantitative approach: An application of bankruptcy prediction and credit risk analysis. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 32(6), 647–657. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2017.10.007>